



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN SILAU LAUT
DESA SILO LAMA**

Sekretariat : Jl. Protokol No. 17 Desa Silo Lama Kode Pos 21263

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SILO LAMA
NOMOR : 027 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

KEPALA DESA SILO LAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis (TBC) menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Desa Siaga;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Silo Lama Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
7. Hasil musyawarah Desa Silo Lama tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025 di Aula Kantor Desa Silo Lama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Silo Lama Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.

KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Silo Lama

Pada tanggal : 01 Oktober 2025

Kepala Desa Silo Lama,



Tembusan :

1. Camat Silau Laut
2. Kepala UPTD Puskesmas Silau Laut
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)
Surat Keputusan Kepala Desa Silo Lama

Nomor : 027 Tahun 2025

1. Pembina : Camat Silau Laut
2. Pelindung :
 - a. Babinsa Desa Silo Lama
 - b. Bhabinkamtibmas Desa Silo Lama
3. Ketua : Kepala Desa Silo Lama
4. Wakil Ketua : Sekretaris Desa
5. Sekretaris : Kasi Kesejahteraan
6. Bendahara : Kaur Keuangan
7. Anggota :
 - a. Ketua TP PKK Desa Silo Lama
 - b. Bidan Desa
 - c. Kepala Dusun
 - d. Kader TBC
 - e. KPMD

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Silo Lama Nomor 027 Tahun 2025.



Kepala Desa Silo Lama

Tembusan :

1. Camat Silau Laut
2. Kepala UPTD Puskesmas Silau Laut
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip